



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Paloko Kinalang No. 3 95712 043424016

<https://disdukcapil.kotamobagu.go.id/>

Pemerintah Kota Kotamobagu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK : 31 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan akta kelahiran aslinya
2. KK asli orangtua / wali
3. KTP-el asli kedua orangtua / wali
4. Foto anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 hari
5. Syarat kondisi hilang / rusak dan pindah datang : melampirkan surat kehilangan dari kepolisian; melampirkan KIA rusak; melampirkan SKPLN orang tua; Melampirkan SKP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Paloko Kinalang No. 3 95712 043424016

<https://disdukcapil.kotamobagu.go.id/>

Pemerintah Kota Kotamobagu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu

Jl. Palopo Kinalang nomor 3 Kotamobagu

dukcapilkotamobagu@gmail.com

call center : 081355774780